

***Human security* sebagai Fondasi Penguatan Ketahanan Nasional dalam Tata Kelola Pengungsi**

**Mohamad Rizki Ramadhan^a, Muhammad Syaroni Rofii^b, Jelang
Ramadhan^c**

^{abc}Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan

Info Artikel	Abstrak
E-Mail Koresponden: ✉rizki.ramadhann97@gmail.com m	Ketahanan nasional pada era migrasi paksa tidak lagi dapat dibangun hanya melalui kontrol dan pembatasan administratif. Ketahanan tersebut memerlukan fondasi <i>human security</i> yang kokoh. Data UNHCR mencatat jumlah orang yang terpaksa mengungsi secara global turun untuk pertama kali dalam satu dekade, dari sekitar 123,2 juta jiwa pada akhir 2024 menjadi 117,8 juta jiwa pada akhir 2025, terdiri atas 41,6 juta pengungsi dan 9 juta pencari suaka. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan krisis pembiayaan kemanusiaan global. Dana yang tersedia bagi UNHCR pada akhir 2025 diproyeksikan turun sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga hampir 11,6 juta pengungsi berisiko kehilangan bantuan langsung. Kondisi ini menegaskan bahwa negara transit tidak dapat lagi bergantung pada bantuan internasional dan harus membangun kapasitas domestiknya sendiri. Artikel ini menganalisis bagaimana pemenuhan dimensi <i>human security</i> dalam pengawasan pengungsi lintas negara di wilayah Jakarta dapat menjadi fondasi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar beban tambahan yang harus ditanggung negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengungsi di Jakarta masih berorientasi administratif dan belum menjadikan tujuh dimensi <i>human security</i>, yaitu economic, food, health, environmental, personal, community, dan political security, sebagai basis perumusan kebijakan pengawasan. Perbandingan dengan praktik di Yordania, Uganda, dan Ethiopia menunjukkan bahwa investasi pada perlindungan dasar dan inklusi data justru memperkuat daya tahan sistem negara, sementara pengabaian terhadap kerentanan manusia, sebagaimana terlihat pada kasus Lebanon, mempercepat instabilitas sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa <i>human security</i> bukan sekadar pelengkap ketahanan nasional, melainkan fondasi yang menentukan keberlanjutannya, dan merekomendasikan integrasi indikator <i>human security</i> ke dalam sistem pengawasan berbasis risiko sebagai strategi penguatan ketahanan nasional jangka panjang.
Riwayat: Submitted: 10 July 2026 Revised: 2 August 2026 Accepted: 10 August 2026	
Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan; Keamanan Manusia; Ketahanan Nasional; Migrasi Paksa; Tata Kelola Pengungsi	



I. Pendahuluan

Krisis pengungsi global menunjukkan dinamika baru dalam satu dekade terakhir. Konflik bersenjata, instabilitas politik, dan krisis kemanusiaan di berbagai kawasan dunia mendorong jumlah orang yang terpaksa mengungsi meningkat tajam sejak 2022 hingga mencapai puncaknya pada 2024, yaitu sekitar 123,2 juta jiwa. Pada akhir 2025, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, angka tersebut turun menjadi 117,8 juta jiwa, terdiri atas 41,6 juta pengungsi dan 9 juta pencari suaka ¹. Penurunan ini didorong oleh gelombang kepulangan besar-besaran ke Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Suriah, tetapi sebagian besar kepulangan tersebut berlangsung dalam kondisi yang belum sepenuhnya aman, sehingga keberlanjutannya masih dipertanyakan ². Yang lebih mengkhawatirkan, penurunan jumlah pengungsi global tidak diikuti oleh penguatan sistem perlindungan. Dana yang tersedia bagi UNHCR pada akhir 2025 diproyeksikan hanya mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat, turun sekitar 25 persen dibandingkan 2024, sehingga hampir 11,6 juta pengungsi berisiko kehilangan bantuan kemanusiaan langsung ³. Anggaran kesehatan UNHCR bahkan terpengkas hingga 87 persen pada 2025, mengancam layanan kesehatan bagi 12,8 juta pengungsi ⁴. Krisis pembiayaan ini mengubah lanskap tata kelola pengungsi secara mendasar. Negara transit tidak lagi dapat mengandalkan bantuan internasional sebagai penopang utama perlindungan pengungsi, sehingga kapasitas kelembagaan domestik menjadi penentu utama keberhasilan tata kelola pengungsi ke depan.

¹ UNHCR., "Global trends: Forced displacement in 2024" (2025a). UNHCR., "Global trends: Forced displacement in 2025...."

² UNHCR., "Global trends: Forced displacement in 2025" (2026a), <https://www.unhcr.org/global-trends>.

³ UNHCR., "As funding cuts bite, some 11m people are losing aid" (2025b), <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-funding-cuts-bite-some-11m-people-are-losing-aid>.

⁴ UNHCR., "Funding cuts threaten the health of nearly 13 million displaced people" (2025c), <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-funding-cuts-threaten-health-nearly-13-million-displaced-people>.

Indonesia turut merasakan dampak dari dinamika tersebut. Sepanjang Januari hingga Desember 2023, tercatat 1.752 pengungsi Rohingya tiba di Indonesia melalui jalur laut menggunakan 11 kapal yang mendarat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.⁵ Secara keseluruhan, jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 12.295 orang pada akhir 2023, dengan komposisi 69 persen orang dewasa dan 29 persen anak-anak. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Maret 2026 terdapat 12.238 pencari suaka dan pengungsi yang masih berada di Indonesia, terdiri atas 7.317 pengungsi dan 4.921 pencari suaka⁶. Sejak lonjakan pengungsi pada 2015, sekitar 13.500 pencari suaka telah memasuki wilayah Indonesia⁷, dan jumlah tersebut tidak pernah turun di bawah 12.000 orang sejak saat itu. Tren ini kembali menguat pada pertengahan 2025, ketika lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Pekanbaru, Riau, mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan lagi isu daerah, melainkan isu nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektor, termasuk mempertimbangkan opsi pemulangan paksa yang tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan⁸. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dilema antara perlindungan kemanusiaan dan kepentingan ketahanan nasional bukan sekadar wacana akademik, melainkan persoalan kebijakan yang nyata dan terus berulang.

Sebagian besar pengungsi berasal dari negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan, terutama Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Studi terdahulu menunjukkan bahwa salah satu alasan Indonesia dipilih sebagai negara transit adalah faktor kesamaan agama atau co-religious factor,

⁵ UNHCR., "Sekilas data" (2024), <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>.

⁶ UNHCR., "Refugee data finder: Indonesia" (2026b).

⁷ Missbach, A., "Asylum seekers' and refugees' decision-making in transit in Indonesia," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 175, 419–445. (2019), <https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>.

⁸ Kemenko Polkam., "Kemenko Polkam: Lonjakan pengungsi Rohingya bukan masalah daerah, tapi nasional," Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (2025), <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-lonjakan-pengungsi-rohingya-bukan-masalah-daerah-tapi-nasional/>.

khususnya bagi pengungsi dari negara mayoritas Muslim ⁹. Tabel 1 menyajikan perbandingan populasi pengungsi terdaftar di Indonesia berdasarkan negara asal, sekaligus posisinya dalam tren global forced displacement.

Tabel 1. Populasi Pengungsi Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Negara Asal (2024 dan 2026)

Negara Asal	Jumlah 2024 (jiwa)	Jumlah 2026 (jiwa)	Keterangan
Afghanistan	5.980	4.828	Konflik dan instabilitas politik berkepanjangan
Myanmar (Rohingya)	2.063	2.700	Persekusi etnis dan agama
Somalia	1.170	1.563	Konflik bersenjata internal
Irak	536	n/t	Instabilitas pascakonflik
Yaman	449	n/t	Perang saudara berkepanjangan
Total pengungsi dan pencari suaka terdaftar	12.295	12.238	7.317 pengungsi dan 4.921 pencari suaka pada 2026

Sumber: diolah dari UNHCR ¹⁰ dan UNHCR ¹¹. Keterangan: n/t = data rinci per negara tidak tersedia pada pembaruan 2026. Sebagai konteks, jumlah pengungsi global tercatat 41,6 juta jiwa pada akhir 2025, turun dari puncaknya akibat gelombang kepulauan besar, sementara populasi pengungsi di Indonesia relatif stagnan pada kisaran dua belas ribu jiwa ¹².

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa komposisi negara asal pengungsi di Indonesia relatif stabil, dengan Afghanistan, Myanmar, dan Somalia tetap menjadi tiga negara asal terbesar. Kestabilan pola ini menegaskan bahwa migrasi menuju Indonesia didominasi oleh forced migration, yaitu perpindahan yang didorong oleh ancaman terhadap keselamatan jiwa, bukan migrasi ekonomi. Berbeda dengan tren global yang

⁹ Sukma, R., "Indonesia and the challenge of radical Islam after October 12," in *After Bali: The threat of terrorism in Southeast Asia*. (2003), https://doi.org/10.1142/9789812561749_0016.

¹⁰ UNHCR, "Sekilas data...."

¹¹ UNHCR, "Refugee data finder: Indonesia...."

¹² UNHCR, "Global trends: Forced displacement in 2025...."

mulai menurun, jumlah pengungsi di Indonesia relatif stagnan pada kisaran dua belas ribu jiwa, yang berarti Indonesia tetap menanggung beban tata kelola pengungsi jangka panjang meskipun tekanan global sedikit mereda.

Kompleksitas penanganan pengungsi semakin meningkat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara. Kebijakan ini secara tidak langsung membuka celah bagi masuknya individu dengan status turis yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai pencari suaka¹³. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema kebijakan antara menegakkan kedaulatan dan kontrol imigrasi dengan mematuhi prinsip non-refoulement, yakni larangan memulangkan pengungsi ke negara asalnya apabila berisiko menghadapi penganiayaan¹⁴. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, prinsip non-refoulement telah menjadi norma kebiasaan internasional yang tetap mengikat secara moral dan hukum internasional¹⁵.

Ketiadaan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 menyebabkan Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk memberikan perlindungan penuh kepada pengungsi. Pengelolaan pengungsi lebih banyak didasarkan pada regulasi administratif serta koordinasi lintas lembaga yang bersifat ad hoc dan berlandaskan asas kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan kesenjangan normatif dan struktural, terutama karena mandat kelembagaan tersebar pada berbagai aktor. UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) memiliki mandat kemanusiaan, sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta aparat keamanan berperan dalam kapasitas yang berbeda. Fragmentasi mandat ini sering menimbulkan kebingungan dalam implementasi kebijakan,

¹³ Syahrin, M., and Pangestu, B., "Diskursus skema pengawasan pengungsi setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam perspektif keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2, 71–84. (2019).

¹⁴ UNHCR, "Refugee protection: A guide to international refugee law" (2001).

¹⁵ Syahrin, M. A., "The implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. (2017), <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>.

terutama ketika isu pengungsi bersinggungan dengan pelanggaran hukum, konflik sosial, maupun persoalan ketertiban umum ¹⁶, sementara kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal tetap harus dipenuhi atas dasar kemanusiaan ¹⁷.

Penanganan pengungsi di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui pendekatan koordinasi lintas sektor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, koordinasi kebijakan penanganan pengungsi pada level nasional berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sementara implementasi di daerah dilakukan melalui Gugus Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta organisasi internasional. Struktur ini menunjukkan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia bersifat multi-level governance yang menuntut koordinasi tinggi antar lembaga. Direktorat Jenderal Imigrasi menempati posisi sentral melalui fungsi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Rumah Detensi Imigrasi, namun dalam praktiknya pengawasan menghadapi kendala kapasitas fasilitas dan sulitnya memantau pengungsi mandiri yang tinggal di luar penampungan resmi ¹⁸.

Persoalan pengawasan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji di wilayah Jakarta. Selain menjadi wilayah dengan konsentrasi pengungsi yang cukup besar, Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan dan lokasi beroperasinya berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan pengungsi, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Kepolisian, pemerintah daerah, hingga UNHCR dan IOM. Karakteristik ini menjadikan Jakarta sebagai ruang pertemuan antara kebijakan nasional dan praktik operasional di tingkat wilayah.

¹⁶ Sopamena, C. A., "Pengungsi Rohingya dan potensi konflik dan kemajemukan horizontal di Aceh," *Jurnal Caraka Prabu*, 7(2), 85–115. (2023), <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.

¹⁷ Erdiyasa, G. A., "Pemenuhan hak mendapat pekerjaan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia," *Belli Ac Pacis*, 9(1), 33. (2023), <https://doi.org/10.20961/belli.v9i1.85234>.

¹⁸ Salsabiil, C., Nuryani, D., and Herlambang, H., "Urgensi pengawasan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi," *Journal of Law and Border Protection*, 1(1). (2019).

Kajian terdahulu mengenai pengungsi di Indonesia cenderung berhenti pada dua kutub analisis yang saling berhadapan. Sebagian kajian menempatkan pengungsi sebagai persoalan kemanusiaan yang menuntut perlindungan penuh ¹⁹, sementara sebagian lain menempatkan pengungsi sebagai potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang menuntut pengawasan ketat ²⁰. Kedua kutub ini pada dasarnya bertumpu pada asumsi yang sama, yaitu bahwa perlindungan kemanusiaan dan ketahanan nasional adalah dua kepentingan yang harus dipertukarkan atau ditukar-imbangkan. Artikel ini menawarkan cara pandang berbeda. Alih-alih memperlakukan *human security* dan ketahanan nasional sebagai dua sisi yang perlu diseimbangkan melalui kompromi, artikel ini berargumen bahwa *human security* merupakan fondasi yang menentukan kokoh atau rapuhnya ketahanan nasional itu sendiri. Argumen ini penting karena pengalaman komparatif dari Yordania, Uganda, dan Ethiopia menunjukkan bahwa investasi pada perlindungan dasar pengungsi cenderung memperkuat daya tahan sistem negara, sementara pengabaian terhadap kerentanan manusia, sebagaimana terlihat pada kasus Lebanon dan penarikan kebijakan progresif Uganda akibat pemangkasan bantuan pada akhir 2025, justru mempercepat instabilitas sosial dan melemahkan legitimasi kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis pola pengawasan pengungsi lintas negara di wilayah Jakarta, mengidentifikasi sejauh mana dimensi *human security* telah terintegrasi dalam praktik pengawasan tersebut, dan merumuskan bagaimana penguatan *human security* dapat menjadi strategi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar beban tambahan yang harus ditanggung negara.

¹⁹ Erdiyasa, "Pemenuhan hak mendapat pekerjaan bagi pencari...." Amin, L., "The insecurity of Afghan refugees in Indonesia: An overview from the perspective of human security," *Malaysian Journal of International Relations*, 10. (2022).

²⁰ Sopamena, "Pengungsi Rohingya dan potensi konflik dan...." Yani, Y. M., and Zulkarnain, Z., "Dimensi penanganan dalam kasus pengungsi internasional: Teori dan praktik," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1-14. (2021), <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.592>.

II. Tinjauan Teoritis

Bagian ini menyusun landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis pengawasan pengungsi lintas negara. Landasan tersebut mencakup empat kelompok konsep, yaitu definisi pengungsi dan posisi negara transit, ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman non-tradisional, *human security* sebagai kerangka analisis utama, dan *collaborative governance* sebagai kerangka pendukung untuk menjelaskan pola kerja sama antar lembaga.

Konsep Pengungsi dan Posisi Negara Transit

Konvensi Pengungsi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai individu yang memiliki rasa takut yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, sehingga berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara tersebut ²¹. Seiring waktu, pengertian ini meluas mencakup individu yang melarikan diri dari perang, kekerasan umum, dan kerusakan lingkungan ²². Literatur juga mengenal konsep *refugeedom*, yaitu kondisi yang menempatkan pengungsi bukan sekadar korban keadaan, melainkan aktor politik yang keberadaannya mengungkap kontradiksi antara kedaulatan negara dan universalitas hak asasi manusia ²³.

Indonesia menempati posisi khas sebagai negara transit, yaitu negara yang menjadi tempat persinggahan sementara sebelum pengungsi memperoleh penempatan ke negara ketiga atau kembali secara sukarela ke

²¹ Greene, M., and Nasir, S. L., "Care of the refugee," in *Family medicine* (pp. 845–853). Springer International Publishing. (2022), https://doi.org/10.1007/978-3-030-54441-6_137.

²² Rothe, E. M., Pumariega, A. J., and Castillo-Matos, H., "Refugee mental health: Child and adolescent refugees," in *Selected topics in migration studies* (pp. 283–290). Springer Nature Switzerland. (2023), https://doi.org/10.1007/978-3-031-19631-7_49.

²³ Gatrell, P., "Refugeedom: Making room in the crowded conceptual terrain," *Social Research: An International Quarterly*, 91(2), 619–641. (2024), <https://doi.org/10.1353/sor.2024.a930759>.

negara asal. Riva dan Hoffstaedter ²⁴ menjelaskan bahwa negara transit berfungsi sebagai ruang perlindungan sementara, meskipun tidak memiliki kerangka hukum komprehensif sebagaimana negara suaka. Ketika masa tunggu ini berlangsung sangat lama, situasi berkembang menjadi protracted refugee situation, yaitu kondisi ketika pengungsi tidak dapat kembali ke negara asal karena alasan keamanan, tetapi juga tidak memperoleh kepastian untuk berpindah ke negara tujuan.

Ketahanan Nasional dan Ancaman Non-Tradisional

Ketahanan nasional mencerminkan kemampuan suatu bangsa menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan nasional ²⁵. Dalam lingkungan strategis kontemporer, ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada agresi militer, melainkan bergeser ke bentuk non-tradisional yang bersifat lintas batas dan melibatkan banyak aktor. Reznikova ²⁶ mengembangkan kerangka National Resilience in New Security Dynamics yang menekankan bahwa ketahanan nasional pada era keamanan baru ditentukan oleh kemampuan institusi negara beradaptasi menghadapi ancaman non-tradisional melalui kemitraan multi-pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas lembaga dapat mengubah upaya yang semula terfragmentasi menjadi respons yang lebih terkoordinasi ²⁷.

Karakteristik ancaman non-tradisional yang bersumber dari lalu lintas pengungsi tidak ditentukan oleh lokasi munculnya ancaman, melainkan oleh kemampuannya menembus batas yurisdiksi negara dan memengaruhi fungsi pemerintahan. Konflik di Afghanistan, Myanmar, Somalia, Irak, maupun

²⁴ Riva, S., and Hoffstaedter, G., "Correction to: The aporia of refugee rights in a time of crises: The role of brokers in accessing refugee protection in transit and at the border," *Comparative Migration Studies*, 10(1), 16. (2022), <https://doi.org/10.1186/s40878-022-00290-4>.

²⁵ Hanita, M., "Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi," UI Publishing. (2023).

²⁶ Reznikova, "National resilience in changing security environment...."

²⁷ Krlev, G., "Let's join forces: Institutional resilience and multistakeholder partnerships in crises," *Journal of Business Ethics*, 186(3), 571–592. (2023), <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05231-w>. Reznikova, O., "National resilience in changing security environment," National Institute for Strategic Studies. (2022).

Yaman berada di luar kedaulatan Indonesia, tetapi konsekuensinya harus dikelola pemerintah melalui mekanisme penanganan pengungsi dan koordinasi lintas kementerian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketahanan nasional kini juga ditentukan oleh kemampuan negara mengelola dampak eksternal yang masuk melalui mobilitas manusia lintas negara.

Human security sebagai Kerangka Analisis

Konsep *human security* sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Development Programme mengoperasionalkan keamanan ke dalam tujuh dimensi utama, yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security²⁸. Ketujuh dimensi ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kerentanan pengungsi secara multidimensional. *Human security* menggeser fokus keamanan dari negara ke individu, dengan menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan atau people-centred security.

Human security berkembang dari pergeseran normatif global yang menempatkan martabat manusia dan kebebasan dari rasa takut maupun kekurangan sebagai fondasi keamanan. Perdebatan tetap terjadi antara pendekatan freedom from fear yang lebih dipromosikan Kanada, dengan freedom from want yang lebih ditekankan oleh negara-negara Asia²⁹. Dalam konteks pengungsi, kedua dimensi tersebut sama-sama krusial karena pengungsian merupakan akibat langsung dari kegagalan negara asal dalam memberikan perlindungan dasar.

Implementasi teori *human security* mengungkap berbagai bentuk kerentanan yang dialami pengungsi, terutama pada aspek personal security.

²⁸ United Nations Development Programme., "Human development report 1994: New dimensions of human security," Oxford University Press. (1994).

²⁹ Acharya, A., "Human security," in J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The globalization of world politics*. Oxford University Press. (2014).

Akgul et al.³⁰ menunjukkan bahwa pengungsi Suriah di Turki menghadapi kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, dan pernikahan anak, yaitu bentuk-bentuk ancaman yang mencerminkan tidak terpenuhinya perlindungan dasar. Onditi³¹ menyoroti bagaimana securitization terhadap pengungsi Somalia di Kenya justru menciptakan human insecurity baru, karena kebijakan keamanan negara mengonstruksi pengungsi sebagai ancaman. Temuan ini menguatkan argumen Acharya³² bahwa negara-negara Asia cenderung memaknai keamanan dalam kerangka comprehensive security, yaitu pendekatan yang menautkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dalam satu kerangka terpadu, sehingga membutuhkan koordinasi lintas aktor sebagai prasyarat penyelesaiannya.

Perlindungan terhadap pengungsi tidak dapat diserahkan hanya kepada lembaga keamanan negara atau otoritas imigrasi, tetapi harus melibatkan institusi kesehatan, sosial, pendidikan, pemerintah daerah, hingga organisasi internasional. Acharya³³ menggarisbawahi bahwa *human security* menuntut perkembangan multilayered governance, yaitu tatanan koordinatif yang menghubungkan negara, masyarakat sipil, dan aktor transnasional dalam memberikan perlindungan manusia secara komprehensif. Barry dan Jawad³⁴ memperkuat argumen ini melalui konsep adaptive social protection, yang menekankan bahwa perlindungan pengungsi tidak cukup dilakukan melalui pengendalian administratif semata, tetapi harus diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang menghubungkan registrasi dengan identifikasi kebutuhan dasar.

³⁰ Akgul, A., Gurer, C., and Aydin, H., "Exploring the victimization of Syrian refugees through the human security model: An ethnographic approach," *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 21(1), 46–66. (2021), <https://doi.org/10.1111/sena.12338>.

³¹ Onditi, F., "Securitization versus human security: An ontological argument," in J. O. Asaka & A. A. Oluoko-Odingo (Eds.), *Human security and sustainable development in East Africa* (pp. 15–28). Routledge. (2022).

³² Acharya, "Human security...."

³³ Acharya, "Human security...."

³⁴ Barry, J. A., and Jawad, R., "Linking humanitarian assistance to social protection in MENA: The case of Syrian child refugees," in *Social policy in the Middle East and North Africa*. Edward Elgar Publishing. (2019), <https://doi.org/10.4337/9781786431998.00013>.

Ketahanan nasional dan *human security* memiliki fungsi analitis yang berbeda namun saling melengkapi. Ketahanan nasional berfokus pada kapasitas sistem dan institusi negara, sedangkan *human security* berfokus pada keamanan dan martabat manusia. Pengawasan yang tangguh bukan pengawasan yang semata-mata ketat, melainkan pengawasan yang mampu membedakan tingkat risiko, memberikan respons proporsional, dan mencegah kerentanan pengungsi berkembang menjadi persoalan sosial maupun keamanan. Kerangka inilah yang menjadi dasar analitis utama artikel ini dalam menilai keseimbangan antara perlindungan kemanusiaan dan ketahanan nasional.

Collaborative Governance dalam Pengawasan Pengungsi

Ansell dan Gash ³⁵ mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu pengaturan tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Model ini menekankan empat dimensi utama yang menentukan keberhasilan kolaborasi, yaitu starting conditions atau kondisi awal hubungan antar aktor, institutional design atau desain kelembagaan yang mengatur aturan main dan pembagian peran, facilitative leadership atau kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan, dan collaborative process atau proses dialogis yang membangun kepercayaan dan pemahaman bersama.

Kerangka collaborative governance relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana fragmentasi kewenangan antar lembaga dalam pengawasan pengungsi dapat diatasi. Fragmentasi tata kelola tidak cukup diselesaikan hanya melalui koordinasi formal antar instansi, melainkan melalui proses kolaboratif yang berbasis interaksi deliberatif antar aktor. Kim et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan feedback loop dalam kolaborasi

³⁵ Ansell, C., and Gash, A., "Collaborative governance in theory and practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. (2008), <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

memungkinkan aktor secara kolektif memperbaiki strategi dan meningkatkan kinerja tata kelola. Sebaliknya, apabila dimensi-dimensi collaborative governance tidak terpenuhi secara optimal, kolaborasi berpotensi mengalami disfungsi berupa koordinasi yang tidak sinkron, keterlambatan respons, serta lemahnya pengawasan terhadap mobilitas pengungsi.

Perspektif *human security* memperkuat kebutuhan akan collaborative governance karena ancaman terhadap keamanan manusia bersifat lintas sektor sehingga tidak dapat ditangani oleh satu lembaga. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki fungsi pengawasan keberadaan orang asing, Kepolisian memiliki kewenangan penegakan hukum, pemerintah daerah memiliki fungsi sosial dan pengelolaan wilayah, sedangkan UNHCR dan IOM memiliki fungsi perlindungan dan dukungan kemanusiaan sesuai mandat masing-masing. Kolaborasi dibutuhkan bukan karena seluruh lembaga memiliki kewenangan yang sama, melainkan karena satu bentuk kerentanan manusia dapat membutuhkan rangkaian respons dari beberapa lembaga sekaligus.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Kasus yang dikaji adalah pelaksanaan pengawasan pengungsi di wilayah Jakarta dalam konteks kebijakan nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, pembagian peran, pengalaman pelaksana, serta alasan yang mendasari praktik koordinasi lintas lembaga ³⁶. Unit analisis penelitian adalah proses pengawasan pengungsi, yang meliputi penetapan standar, pendataan, pemantauan, pertukaran informasi, penilaian risiko, eskalasi kasus, tindak lanjut, dan evaluasi. Batas kasus mencakup wilayah Jakarta pada periode November 2025 hingga Juni 2026.

³⁶ Creswell, J. W., "Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.)," Sage. (2014).

Informan dipilih secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung, kewenangan resmi, pengalaman kerja yang relevan, dan pengetahuan memadai terhadap kebijakan maupun praktik pengawasan pengungsi di Jakarta. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi, yaitu proses wawancara dihentikan setelah jawaban antarinforman menunjukkan pola berulang dan tidak lagi memunculkan kategori baru. Delapan informan yang terlibat terdiri atas pejabat dan staf pelaksana di Direktorat Jenderal Imigrasi, petugas Rumah Detensi Imigrasi wilayah Jakarta, unsur koordinasi keamanan dan ketertiban di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, petugas Dinas Sosial, perwakilan Badan Intelijen Keamanan, perwakilan UNHCR, tokoh masyarakat di sekitar lokasi penampungan, dan akademisi bidang migrasi. Komposisi ini digunakan untuk memperoleh variasi perspektif antara pelaksana, koordinator, mitra internasional, masyarakat terdampak, dan ahli, sehingga fenomena pengawasan pengungsi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi.

Penelitian menggunakan dua jenis sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pengawasan dan penanganan pengungsi. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, mencakup laporan lembaga internasional terkait situasi pengungsi di Indonesia, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan pengawasan oleh Rumah Detensi Imigrasi, dan dokumen rapat koordinasi lintas lembaga. Pengumpulan data berlangsung pada November 2025 hingga Juni 2026 di sejumlah lokasi, yaitu kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi wilayah Jakarta, kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kantor UNHCR Jakarta, serta lokasi penampungan komunitas pengungsi di wilayah Jakarta. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan peran masing-masing informan, baik secara tatap muka langsung

maupun daring, disertai pencatatan dan perekaman audio dengan izin informan untuk menjaga akurasi data.

Analisis data mengacu pada prosedur pengodean kualitatif yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin ³⁷, yang meliputi tiga tahapan, yaitu open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal dari data, axial coding untuk menghubungkan kode-kode yang memiliki keterkaitan konseptual ke dalam kategori yang lebih luas, dan selective coding untuk menyusun kategori inti yang menjelaskan fenomena pengawasan pengungsi secara menyeluruh. Prosedur ini digunakan sebagai perangkat analisis data, bukan sebagai desain grounded theory yang utuh untuk menghasilkan teori baru. Seluruh hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim sebelum memasuki tahap pengodean.

Validitas dan kredibilitas temuan dijaga melalui dua mekanisme triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antarinforman dari latar belakang kelembagaan yang berbeda untuk memeriksa konsistensi informasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan Rumah Detensi Imigrasi, dan risalah rapat koordinasi lintas lembaga, guna memastikan kesesuaian antara pernyataan informan dan praktik yang terdokumentasi. Hasil interpretasi awal juga dikonfirmasi kembali kepada sebagian informan kunci melalui proses member checking, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman yang disepakati bersama dan bukan sekadar tafsir tunggal peneliti.

IV. Hasil Penelitian

³⁷ Strauss, A., and Corbin, J., "Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.)," Sage Publications. (1998).

Bagian ini menyajikan hasil analisis data lapangan yang dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama, yaitu karakteristik dan pola kedatangan pengungsi, kebijakan dan tata kelola pengawasan di wilayah Jakarta, serta hambatan pengawasan yang dihadapi berbagai lembaga terkait.

Karakteristik dan Pola Kedatangan Pengungsi

Meskipun bukan negara pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, Indonesia dalam praktiknya tetap menerima keberadaan pengungsi atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Seluruh informan menegaskan bahwa Indonesia diposisikan sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir. Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa konsep transit tersebut mengalami pergeseran makna karena lamanya masa tinggal pengungsi, yang menurut perwakilan UNHCR rata-rata telah mencapai sekitar tujuh tahun, bahkan sebagian melebihi sepuluh tahun, menggeser fungsi Indonesia menjadi apa yang dapat disebut *protracted transit country*.

Karakteristik pengungsi di Indonesia bersifat heterogen, mencakup pencari suaka yang belum memperoleh status resmi, pengungsi teregistrasi UNHCR, pengungsi mandiri yang tinggal independen di masyarakat, dan pengungsi yang tinggal di *community house*. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada keterjangkauan pengawasan, karena pengungsi di *community house* relatif lebih mudah dipantau dibandingkan pengungsi mandiri yang tersebar di berbagai lokasi. Status hukum pengungsi juga belum memberikan dasar memadai untuk pemenuhan hak dasar: pengungsi tidak diperkenankan bekerja secara legal dan tidak dapat membuka rekening bank atas nama sendiri, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung pada bantuan organisasi internasional. Faktor pendorong kedatangan didominasi konflik bersenjata, perang saudara, dan persekusi berbasis agama, dengan lalu lintas kedatangan yang didominasi jalur laut dan sering melibatkan jaringan penyelundupan manusia, terutama pasca krisis Laut Andaman tahun 2015 yang mendorong lahirnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Mobilitas pengungsi tidak berhenti setelah memasuki wilayah Indonesia. Pengungsi tersebar di sekitar 22 hingga 23 provinsi dan tetap melakukan mobilitas antardaerah, termasuk melalui skema tinggal mandiri yang belum diatur secara spesifik, sehingga pengawasan menghadapi tantangan bukan hanya pada saat kedatangan, tetapi juga pada fase pascakehadiran ketika mobilitas domestik pengungsi tinggi.

Kebijakan dan Tata Kelola Pengawasan di Wilayah Jakarta

Tata kelola pengungsi di Indonesia bersifat multiaktor sejak tahap awal penanganan. UNHCR menjadi aktor utama dalam registrasi dan penentuan status pengungsi, mengingat Indonesia belum memiliki mekanisme nasional untuk menentukan status pencari suaka. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar sesuai tugas pokok dan fungsinya, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi memegang tanggung jawab pengawasan karena pengungsi secara hukum masih dipandang sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Di level pemerintahan daerah, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoordinasikan Gugus Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, yang melibatkan sinergi Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Di level pusat, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pengawasan keimigrasian yang dijalankan oleh Rumah Detensi Imigrasi difokuskan pada level administratif, seperti pendataan dan pemeriksaan identitas. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pendataan, pelaporan, pengawasan, dan penindakan administratif terhadap pengungsi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan di community house dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan absensi berkala. Pengungsi yang tidak hadir atau tidak melapor sebanyak tiga kali berturut-turut menjadi objek

evaluasi dan penelusuran lebih lanjut oleh petugas. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan administratif sudah berjalan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan kemampuan antar lembaga untuk saling berbagi informasi secara cepat. Fragmentasi kewenangan antar lembaga sering kali menimbulkan tumpang tindih peran dan praktik saling melempar tanggung jawab, terutama ketika terjadi pelanggaran hukum oleh pengungsi, karena muncul kebingungan mengenai otoritas penanganan antara pendekatan keamanan oleh aparat negara dan pendekatan perlindungan oleh organisasi internasional.

Hambatan Pengawasan Pengungsi

Penelitian mengidentifikasi empat kategori hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan pengungsi di wilayah Jakarta. Pertama, hambatan regulasi: meskipun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum, sejumlah aspek teknis terkait pembagian kewenangan, pembiayaan, dan peran pemerintah daerah belum diatur secara rinci, termasuk pengaturan terhadap pengungsi mandiri yang paling sulit diawasi. Kedua, hambatan kelembagaan: kewenangan pengawasan tersebar pada berbagai institusi dengan mandat berbeda dan pengelolaan data yang masih terpisah-pisah, sehingga pertukaran informasi belum sepenuhnya terintegrasi.

Ketiga, hambatan operasional. Luasnya wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang mencakup beberapa provinsi menyebabkan intensitas pengawasan lapangan terbatas, diperparah pembaruan data yang belum real-time dan mekanisme wajib lapor yang belum seragam antarwilayah. Keempat, hambatan sumber daya: jumlah petugas sering tidak sebanding dengan jumlah pengungsi dan luas wilayah kerja, sementara keterbatasan anggaran semakin terasa seiring pengurangan pembiayaan program UNHCR di berbagai negara termasuk Indonesia. Kendala bahasa turut memperlambat proses verifikasi karena membutuhkan bantuan penerjemah.

Secara keseluruhan, hambatan pengawasan pengungsi di Jakarta bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi maupun forum koordinasi, karena keduanya sudah tersedia, melainkan pada implementasi kebijakan, integrasi data, dan kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya memadai untuk merespons kompleksitas migrasi paksa yang terus berkembang.

V. Pembahasan

Bagian ini mengintegrasikan temuan empiris pada bagian sebelumnya dengan kerangka teoritis *human security* dan ketahanan nasional. Pembahasan disusun untuk menjawab pertanyaan inti artikel ini, yaitu sejauh mana pemenuhan *human security* dapat menjadi fondasi bagi penguatan ketahanan nasional dalam tata kelola pengungsi, bukan sekadar variabel yang perlu ditukar-imbangkan dengannya.

***Human security* sebagai Fondasi, Bukan Beban: Reformulasi Kerangka Analitis**

Kajian kebijakan pengungsi selama ini cenderung menempatkan *human security* dan ketahanan nasional sebagai dua kepentingan yang saling menekan, seolah memperkuat satu sisi berarti mengorbankan sisi yang lain. Cara pandang ini keliru secara empiris. Data lapangan menunjukkan bahwa tekanan terhadap ketahanan nasional tidak muncul dari kehadiran pengungsi itu sendiri, melainkan dari akumulasi kerentanan yang tidak tertangani, yaitu mobilitas yang tidak tercatat, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan informasi yang tidak bergerak cepat antar lembaga. Dengan kata lain, sumber instabilitas bukan manusia yang mengungsi, melainkan kegagalan sistem dalam memenuhi keamanan dasar manusia tersebut.

Reformulasi ini sejalan dengan gagasan bahwa ketahanan sebuah sistem sosial ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan dasar unit-unit di dalamnya terpenuhi, bukan oleh seberapa ketat sistem tersebut membatasi unit-unit yang dianggap asing. Ketika kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari status

hukum, akses kesehatan, hingga rasa aman, tidak terpenuhi, kerentanan tersebut tidak hilang, tetapi berpindah bentuk menjadi persoalan sosial, ekonomi informal yang tidak terpantau, atau bahkan potensi konflik horizontal dengan masyarakat sekitar. Pergeseran bentuk kerentanan inilah yang pada akhirnya membebani ketahanan nasional, bukan keberadaan pengungsi sebagai kelompok populasi.

Pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait lonjakan pengungsi Rohingya di Pekanbaru pada 2025 memperlihatkan secara langsung bagaimana dilema ini dipahami di level pembuat kebijakan ³⁸. Opsi pemulangan paksa muncul sebagai respons terhadap tekanan yang dirasakan sebagai ancaman terhadap ketertiban, padahal akar persoalannya adalah ketiadaan mekanisme distribusi beban dan pemantauan dini yang memadai antar wilayah. Jika *human security* diperlakukan sebagai fondasi sejak awal, yaitu melalui pendataan yang terintegrasi, penilaian kerentanan yang sistematis, dan distribusi kapasitas penampungan antarwilayah, tekanan yang muncul secara mendadak di satu wilayah dapat diantisipasi jauh sebelum berkembang menjadi krisis yang memaksa pilihan kebijakan represif sebagai jalan pintas.

Kerentanan Manusia sebagai Sumber Instabilitas: Analisis Tujuh Dimensi *Human security*

Untuk menguji argumen bahwa *human security* merupakan fondasi ketahanan nasional, penelitian ini memetakan sejauh mana tujuh dimensi *human security* telah terintegrasi ke dalam praktik pengawasan pengungsi di Jakarta. Tabel 2 menyajikan analisis tersebut berdasarkan temuan wawancara dan telaah dokumen.

³⁸ Kemenko Polkam., "Kemenko Polkam: Lonjakan pengungsi Rohingya bukan...."

Tabel 2. Analisis Dimensi *Human security* dalam Pengawasan Pengungsi di Jakarta

Dimensi <i>Human security</i>	Bentuk Kerentanan Empiris	Implikasi bagi Pengawasan
Economic security	Larangan bekerja secara legal; ketergantungan pada bantuan kemanusiaan; kerentanan lebih tinggi pada pengungsi mandiri	Pengawasan perlu memuat indikator kerentanan ekonomi, bukan hanya status keberadaan
Food security	Pemenuhan pangan bergantung pada dukungan organisasi internasional dan pemerintah daerah yang belum terhubung dengan data pengawasan	Diperlukan tautan antara data administratif dan data layanan dasar
Health security	Tekanan psikologis akibat konflik dan masa transit berkepanjangan; data kesehatan terpisah dari data keimigrasian	Mekanisme rujukan lintas lembaga perlu diperjelas
Environmental security	Variasi kelayakan tempat tinggal antara community house dan hunian mandiri	Pemantauan kondisi hunian perlu masuk dalam siklus pengawasan
Personal security	Potensi menjadi korban eksploitasi, penipuan, atau perdagangan orang, selain potensi sebagai pelaku pelanggaran administratif	Perlu diferensiasi antara ketidakpatuhan administratif dan kebutuhan perlindungan
Community security	Interaksi sosial yang meningkat dengan masyarakat lokal, termasuk potensi konflik maupun relasi sosial baru	Pengawasan perlu mencakup dimensi sosial-kemasyarakatan, tidak hanya keimigrasian
Political security	Ketidakpastian status hukum akibat Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951	Setiap tindakan pengawasan memerlukan dasar kewenangan dan prosedur yang proporsional

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan temuan wawancara dan kerangka UNDP ³⁹.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dimensi economic security, health security, personal security, dan political security merupakan dimensi yang paling menonjol dalam temuan penelitian, sementara food security dan environmental security lebih banyak muncul sebagai bagian dari kerentanan kebutuhan dasar dan kondisi tempat tinggal. Praktik pengawasan yang berlangsung selama ini lebih dekat dengan paradigma state security daripada

³⁹ United Nations Development Programme., "Human development report 1994: New dimensions...."

human security sebagaimana dikemukakan UNDP ⁴⁰. Mekanisme pengawasan lebih berorientasi pada aspek administratif, seperti pendataan identitas, pencatatan keberadaan, dan pelaporan perubahan alamat, sementara informasi mengenai kondisi sosial, kesehatan, kerentanan ekonomi, dan potensi eksploitasi belum secara sistematis menjadi bagian dari proses pengawasan. Akibatnya, sistem pengawasan lebih banyak menghasilkan informasi mengenai di mana pengungsi berada, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan dalam kondisi apa pengungsi tersebut berada.

Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis pendataan, melainkan persoalan mendasar bagi ketahanan nasional. Setiap dimensi *human security* yang tidak terpantau berpotensi berkembang menjadi titik lemah sistem. Ketiadaan pemantauan terhadap economic security membuka ruang bagi eksploitasi tenaga kerja informal yang sulit dideteksi negara. Ketiadaan pemantauan terhadap personal security membuka ruang bagi pengungsi menjadi korban perdagangan orang atau penipuan tanpa mekanisme pelaporan yang jelas. Ketiadaan pemantauan terhadap community security membuat gesekan sosial dengan masyarakat lokal baru terdeteksi setelah muncul di permukaan sebagai konflik terbuka, sebagaimana pola yang berulang di Aceh maupun Pekanbaru. Dengan demikian, memperkuat pengawasan terhadap ketujuh dimensi *human security* pada dasarnya adalah investasi langsung bagi kemampuan negara mendeteksi risiko secara dini, bukan urusan kemanusiaan yang terpisah dari kepentingan keamanan.

Temuan ini sejalan dengan argumen Barry dan Jawad ⁴¹ bahwa registrasi administratif bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju perlindungan yang lebih komprehensif. Negara transit perlu menghubungkan mekanisme registrasi dengan identifikasi kebutuhan dasar, sehingga kerentanan dapat dideteksi dan direspons sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Logika ini juga sejalan dengan prinsip inklusi

⁴⁰ United Nations Development Programme., "Human development report 1994: New dimensions...."

⁴¹ Barry, "Linking humanitarian assistance to social protection...."

pengungsi ke dalam sistem data dan layanan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Global Compact on Refugees ⁴², agar tidak ada kerentanan yang luput dari perhatian negara.

Tata Kelola Kolaboratif sebagai Mekanisme Penerjemah *Human security* ke dalam Ketahanan Nasional

Karena kerentanan manusia bersifat lintas sektor, *human security* tidak dapat diterjemahkan menjadi ketahanan nasional oleh satu lembaga saja. Terjemahan tersebut membutuhkan tata kelola kolaboratif sebagai mekanisme penghubung. Analisis terhadap praktik pengawasan pengungsi di Jakarta menggunakan kerangka Ansell dan Gash ⁴³ menunjukkan bahwa unsur-unsur utama collaborative governance sudah hadir, tetapi belum berkembang optimal pada seluruh dimensinya. Tabel 3 menyajikan sintesis analisis tersebut.

Tabel 3. Sintesis Collaborative Governance dalam Pengawasan Pengungsi di Indonesia

Dimensi	Fakta Empiris	Analisis
<i>Starting conditions</i>	Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951; ketergantungan pada UNHCR untuk penentuan status; keterbatasan SDM dan sumber daya Imigrasi	Kondisi awal menunjukkan interdependensi tinggi sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan struktural, bukan pilihan
<i>Institutional design</i>	Perpres Nomor 125 Tahun 2016; Satgas PPLN; Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024	Kerangka kolaborasi formal telah tersedia, tetapi tantangan bergeser dari regulatory gap menuju implementation gap
<i>Facilitative leadership</i>	Kemenko Polhukam berperan sebagai koordinator lintas sektor	Kepemimpinan kolaboratif telah terbentuk tetapi belum sepenuhnya menghilangkan ego sektoral
<i>Collaborative process</i>	Koordinasi berjalan antara Imigrasi, UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah melalui forum rutin	Proses kolaborasi berjalan, namun pertukaran data dan pengambilan keputusan bersama belum optimal

⁴² UNHCR, "Global compact on refugees" (2018).

⁴³ Ansell, "Collaborative governance in theory and practice...."

Dimensi	Fakta Empiris	Analisis
<i>Trust building</i>	Masih terdapat perbedaan persepsi dan keterbatasan pertukaran informasi antar lembaga	Kepercayaan antar aktor belum sepenuhnya berkembang menjadi shared ownership

Sumber: diadaptasi oleh penulis dari kerangka Ansell dan Gash ⁴⁴ berdasarkan hasil triangulasi data lapangan.

Starting conditions pengawasan pengungsi di Indonesia menunjukkan adanya interdependensi tinggi antar aktor. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga proses penentuan status pengungsi tetap menjadi kewenangan UNHCR, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan pengawasan namun keterbatasan personel dan cakupan wilayah. Ketimpangan sumber daya ini menciptakan hubungan saling membutuhkan yang mendorong terbentuknya kolaborasi, meskipun ketergantungan tersebut belum diimbangi keseimbangan kapasitas antar lembaga, dan semakin rentan mengingat pemangkasan anggaran UNHCR yang terjadi secara global sejak 2025 ⁴⁵.

Pada dimensi institutional design, kerangka kolaborasi secara formal telah dibangun melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Gugus Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, dan forum koordinasi lintas instansi. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 memperlihatkan pergeseran penting, yaitu dari persoalan regulatory gap menuju implementation gap. Artinya, tantangan utama tata kelola pengungsi tidak lagi terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi implementasi, integrasi antar lembaga, dan kejelasan pembagian tanggung jawab pembiayaan.

Pada dimensi facilitative leadership, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah berperan sebagai koordinator lintas sektor, termasuk dalam merespons lonjakan pengungsi di Pekanbaru sebagai isu nasional ⁴⁶, tetapi peran ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan ego

⁴⁴ Ansell, "Collaborative governance in theory and practice...."

⁴⁵ UNHCR, "As funding cuts bite, some 11m...."

⁴⁶ Kemenko Polkam, "Kemenko Polkam: Lonjakan pengungsi Rohingya bukan...."

sektoral antar lembaga di tingkat pelaksanaan. Pada dimensi collaborative process, koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, UNHCR, IOM, dan pemerintah daerah tetap berjalan, namun pertukaran data dan pengambilan keputusan bersama belum berjalan optimal, sehingga kepercayaan antar aktor belum sepenuhnya berkembang menjadi shared ownership atas persoalan *human security* pengungsi.

Sintesis temuan ini memperlihatkan bahwa penerjemahan *human security* menjadi ketahanan nasional tidak terletak pada penambahan aktor atau pembentukan struktur baru, melainkan pada penguatan kualitas interaksi antar aktor yang telah ada. Direktorat Jenderal Imigrasi menempati posisi paling strategis dalam mekanisme ini, karena berada pada titik pertemuan antara fungsi keamanan, fungsi administrasi negara, dan koordinasi lintas sektor. Transformasi peran dari sekadar administrator keimigrasian menjadi penggerak integrasi data dan layanan *human security* lintas lembaga merupakan syarat penting bagi terwujudnya ketahanan nasional yang dibangun di atas fondasi *human security*, bukan di atas kontrol administratif semata.

Pembelajaran Komparatif: Bukti Empiris dari Yordania, Uganda, Ethiopia, dan Lebanon

Argumen bahwa *human security* merupakan fondasi ketahanan nasional bukan sekadar proposisi normatif, melainkan dapat diuji melalui pengalaman negara lain yang menghadapi persoalan serupa dengan Indonesia. Tabel 4 menyajikan perbandingan praktik empat negara yang relevan dijadikan pembandingan, yaitu Yordania, Uganda, Ethiopia, dan Lebanon.

Tabel 4. Perbandingan Praktik *Human security* dalam Tata Kelola Pengungsi di Empat Negara

Negara	Pendekatan <i>Human security</i>	Dampak terhadap Ketahanan	Sumber
Yordania	Inklusi pengungsi ke dalam layanan kesehatan dan pendidikan nasional meski bukan negara pihak Konvensi 1951	Mengurangi beban sistem paralel; memperkuat legitimasi dan stabilitas layanan publik	ReliefWeb (2024)
Ethiopia	Integrasi pengungsi ke sistem identitas digital nasional Fayda untuk pendataan dan akses layanan	Meningkatkan akurasi data kependudukan dan kapasitas perencanaan negara	UNHCR (2026c)
Uganda	Pemberian hak bekerja, akses lahan, dan kebebasan bergerak sebagai model self-reliance	Model progresif global, tetapi rapuh ketika pembiayaan eksternal anjlok pada 2025	SIHMA (2025); Refugees International (2025)
Lebanon	Status hukum pengungsi tidak jelas; perlindungan sosial minim dan bersifat informal	Kerentanan terakumulasi dan mempercepat instabilitas sosial-ekonomi bagi pengungsi maupun tuan rumah	LAU School of Arts and Sciences (2025)

Sumber: disintesis oleh penulis dari kajian ReliefWeb ⁴⁷, UNHCR (2026c), SIHMA (2025), Refugees International (2025), dan LAU School of Arts and Sciences (2025).

Yordania menghadapi situasi struktural yang mirip dengan Indonesia. Negara ini juga bukan pihak dalam Konvensi 1951, tetapi tetap menjalankan kebijakan inklusi pengungsi ke dalam layanan kesehatan dan pendidikan nasional bagi lebih dari 700 ribu pengungsi terdaftar ⁴⁸. Inklusi ini bukan semata kebijakan kemanusiaan, melainkan strategi mengurangi beban paralel sistem pelayanan publik yang muncul apabila pengungsi dibiarkan berada di luar sistem nasional. Ethiopia menunjukkan pola serupa melalui sistem identitas digital nasional Fayda, yang mengintegrasikan pengungsi ke dalam basis data kependudukan nasional, sehingga negara memperoleh gambaran akurat mengenai populasi yang berada di wilayahnya sekaligus mempercepat akses pengungsi terhadap layanan dasar ⁴⁹. Inklusi data semacam ini justru

⁴⁷ ReliefWeb., "Jordan thematic factsheet: Health," UNHCR Jordan. (2024), <https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-thematic-factsheet-health>.

⁴⁸ ReliefWeb., "Jordan thematic factsheet: Health...."

⁴⁹ UNHCR., "Ethiopia launches inclusive ID system for refugees, boosts access to national services," UNHCR Africa. (2025f), <https://www.unhcr.org/africa/news/press-releases/ethiopia-launches-inclusive-id-system-refugees-boosts-access-national-services>.

memperkuat kapasitas negara dalam perencanaan dan deteksi dini, dua kemampuan inti dari ketahanan nasional.

Uganda menawarkan pelajaran yang lebih kompleks. Selama dua dekade, Uganda dikenal sebagai model progresif melalui pemberian hak bekerja, kebebasan bergerak, dan akses lahan bagi lebih dari 1,9 juta pengungsi, yang menjadikannya rujukan global dalam kebijakan self-reliance pengungsi⁵⁰. Namun, ketika pembiayaan internasional anjlok tajam pada 2025, biaya layanan per pengungsi per bulan yang semula sekitar 16 dolar Amerika Serikat turun menjadi hanya 5 dolar, memaksa Uganda menanggihkan sebagian proses penentuan status pengungsi bagi warga negara Somalia, Eritrea, dan Ethiopia pada akhir 2025⁵¹. Kasus ini menunjukkan bahwa fondasi *human security* yang kuat sekalipun tetap rentan runtuh apabila tidak didukung kapasitas pembiayaan domestik yang berkelanjutan, dan bahwa negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan fondasi ketahanannya kepada pembiayaan eksternal.

Lebanon menjadi kasus pembanding yang menunjukkan konsekuensi dari mengabaikan *human security*. Kesenjangan tata kelola yang berkepanjangan, status hukum pengungsi Suriah yang tidak jelas, serta ketergantungan pada bantuan informal telah menciptakan kerentanan sistemik yang terus terakumulasi sejak krisis ekonomi Lebanon memburuk⁵². Alih-alih menghasilkan ketahanan, kekosongan pemenuhan *human security* ini justru memperbesar risiko instabilitas sosial dan ekonomi bagi Lebanon sendiri, karena baik pengungsi maupun komunitas tuan rumah sama-sama terjebak dalam kerentanan yang tidak tertangani.

⁵⁰ UNHCR, "Nearly 2 million refugees at risk as Uganda emergency funds dwindle and services cut" (2025e), <https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/nearly-2-million-refugees-risk-uganda-emergency-funds-dwindle-and-services-cut>.

⁵¹ Refugees International, "From promise to practice: Delivering on Uganda's refugee model" (2025), <https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/from-promise-to-practice-delivering-on-ugandas-refugee-model/>.

⁵² Carlos, N., "Precarity by design: Governance gaps, refugee resilience, and policy lessons from Lebanon," The LAU School of Arts and Sciences. (2025), <https://soas.lau.edu.lb/news/2025/07/precarity-by-design-governance-gaps-refugee-resilience-and-polic.php>.

Empat kasus ini memperkuat argumen utama artikel ini. Fondasi *human security* yang kokoh, baik melalui inklusi layanan dasar seperti di Yordania, integrasi data seperti di Ethiopia, maupun tata kelola yang mendorong kemandirian ekonomi seperti awalnya diterapkan di Uganda, cenderung menghasilkan sistem tata kelola yang lebih adaptif dan lebih mampu mengantisipasi guncangan. Sebaliknya, kekosongan *human security*, baik karena pengabaian kebijakan seperti di Lebanon maupun karena keruntuhan pembiayaan seperti yang mulai dialami Uganda, cenderung mempercepat instabilitas yang pada akhirnya juga membebani ketahanan nasional negara penerima. Bagi Indonesia, pelajaran ini menegaskan bahwa penguatan *human security* dalam pengawasan pengungsi di Jakarta bukan pilihan tambahan, melainkan investasi yang menentukan kesiapan negara menghadapi tekanan migrasi paksa dalam jangka panjang, sekaligus peringatan agar strategi tersebut tidak dirancang bergantung penuh pada pembiayaan internasional yang kian tidak pasti.

VI. Kesimpulan

Merujuk pada tujuan penelitian, artikel ini menghasilkan tiga temuan pokok. Pertama, pengawasan pengungsi lintas negara di Jakarta saat ini masih berorientasi administratif. Fokus utamanya adalah pendataan keberadaan dan kepatuhan izin tinggal, sedangkan kerentanan manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Kedua, dari tujuh dimensi *human security*, yaitu economic, food, health, environmental, personal, community, dan political security, baru dimensi personal dan sebagian dimensi community yang tersentuh melalui fungsi pengawasan dan koordinasi keamanan. Dimensi economic, food, health, dan environmental belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan pengawasan, sehingga tingkat integrasi ketujuh dimensi tersebut masih rendah dan tidak merata. Ketiga, kesenjangan integrasi ini berkontribusi langsung terhadap kerapuhan ketahanan nasional, karena kerentanan manusia yang tidak

terpantau cenderung berkembang menjadi persoalan sosial dan keamanan yang lebih besar sebelum sempat ditangani secara preventif. Ketiga temuan ini menjadi dasar argumen bahwa penguatan *human security* dalam tata kelola pengungsi bukan agenda tambahan, melainkan syarat mendasar bagi ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Secara lebih rinci, penelitian ini menyimpulkan bahwa *human security* merupakan fondasi yang menentukan kokoh atau rapuhnya ketahanan nasional dalam tata kelola pengungsi, bukan kepentingan yang harus ditukar-imbangkan dengannya. Tren global menunjukkan bahwa jumlah pengungsi dunia mulai menurun sejak akhir 2025, tetapi penurunan ini berlangsung bersamaan dengan krisis pembiayaan kemanusiaan yang memaksa negara transit, termasuk Indonesia, untuk semakin mengandalkan kapasitas domestiknya sendiri. Pola kedatangan pengungsi di Indonesia yang didominasi warga negara dari kawasan konflik seperti Afghanistan, Myanmar, dan Somalia tetap stabil meskipun tren global menurun, sehingga beban tata kelola jangka panjang tidak serta-merta berkurang.

Analisis melalui kerangka *human security* menunjukkan bahwa praktik pengawasan di Jakarta masih berorientasi administratif dan belum menjadikan tujuh dimensi *human security* sebagai basis kebijakan pengawasan. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sumber utama instabilitas, karena setiap kerentanan yang tidak terpantau cenderung berkembang menjadi persoalan sosial dan keamanan yang lebih besar, sebagaimana tercermin dari berulangnya ketegangan sosial di Aceh maupun lonjakan pengungsi di Pekanbaru yang direspons pemerintah sebagai isu ketahanan nasional pada 2025.

Analisis melalui kerangka *collaborative governance* menunjukkan bahwa struktur kolaborasi antar lembaga sesungguhnya telah tersedia melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tetapi kualitas kolaborasi belum optimal, terutama pada pertukaran data dan pembangunan kepercayaan bersama, sehingga fungsi kolaborasi sebagai penerjemah *human security*

menjadi ketahanan nasional belum berjalan maksimal. Pembelajaran komparatif dari Yordania, Ethiopia, Uganda, dan Lebanon menguatkan argumen bahwa investasi pada *human security* memperkuat daya tahan sistem negara, sementara pengabaianya mempercepat instabilitas, dan bahwa fondasi tersebut harus dibangun di atas kapasitas domestik yang berkelanjutan, bukan bergantung pada pembiayaan internasional yang kian tidak pasti.

VII. SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang mengintegrasikan *human security* ke dalam penguatan ketahanan nasional, disertai penjelasan bentuk tindakan dan aktor pelaksananya. Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta UNHCR perlu mengembangkan sistem pendataan pengungsi yang terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional, mengikuti pembelajaran dari sistem identitas digital Fayda di Ethiopia, sehingga negara memperoleh gambaran akurat mengenai keberadaan dan kondisi pengungsi tanpa membangun sistem paralel. Kedua, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan dukungan UNHCR dan IOM, perlu memperluas akses layanan dasar bagi pengungsi, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan informal, mengikuti pendekatan inklusi Yordania, guna mengurangi tekanan langsung pada layanan sosial masyarakat lokal sekaligus mencegah kerentanan berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat maupun ketegangan sosial.

Ketiga, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Rumah Detensi Imigrasi perlu menerapkan indikator risiko berjenjang sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan, yang membedakan pengungsi berisiko rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi,

sehingga sumber daya pengawasan yang terbatas dapat diarahkan pada kerentanan yang paling mendesak. Keempat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme distribusi beban antarwilayah untuk mengantisipasi lonjakan mendadak seperti yang terjadi di Pekanbaru pada 2025, melalui pemetaan kapasitas penampungan seluruh provinsi secara berkala, sehingga respons kebijakan tidak lagi bersifat reaktif atau represif ketika tekanan pada satu wilayah melampaui kapasitasnya.

Kelima, Kementerian Luar Negeri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi perlu mendorong diversifikasi sumber pembiayaan pengawasan pengungsi agar tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan UNHCR maupun donor internasional, mengingat pengalaman Uganda menunjukkan bahwa fondasi *human security* yang dibangun di atas pembiayaan eksternal semata rentan runtuh ketika terjadi pemangkasan anggaran global. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui kepemimpinan regional Indonesia dalam mendorong skema berbagi beban di tingkat ASEAN, sejalan dengan prinsip *whole-of-government* dalam Global Compact on Refugees⁵³.

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian lanjutan disarankan menguji secara kuantitatif hubungan antara tingkat pemenuhan *human security* dan indikator ketahanan sosial di wilayah dengan konsentrasi pengungsi tinggi, seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Makassar, serta mengkaji lebih mendalam desain kelembagaan pembiayaan domestik bagi pengawasan pengungsi, agar Indonesia tidak mengulangi kerentanan yang dialami Uganda ketika dukungan pembiayaan internasional menyusut.

⁵³ UNHCR, "Global compact on refugees...."

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- Acharya, A. 2014. "Human security." In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The globalization of world politics*. Oxford University Press.
- Akgul, A., Gurer, C., and Aydin, H. 2021. "Exploring the victimization of Syrian refugees through the human security model: An ethnographic approach." *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 21(1), 46–66.
<https://doi.org/10.1111/sena.12338>.
- Amin, L. 2022. The insecurity of Afghan refugees in Indonesia: An overview from the perspective of human security. *Malaysian Journal of International Relations*, 10.
- Ansell, C., and Gash, A. 2008. "Collaborative governance in theory and practice." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Barry, J. A., and Jawad, R. 2019. "Linking humanitarian assistance to social protection in MENA: The case of Syrian child refugees." In *Social policy in the Middle East and North Africa*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781786431998.00013>.
- Carlos, N. 2025. *Precarity by design: Governance gaps, refugee resilience, and policy lessons from Lebanon*. The LAU School of Arts and Sciences.
<https://soas.lau.edu.lb/news/2025/07/precarity-by-design-governance-gaps-refugee-resilience-and-polic.php>.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Erdiyasa, G. A. 2023. "Pemenuhan hak mendapat pekerjaan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia." *Belli Ac Pacis*, 9(1), 33.
<https://doi.org/10.20961/belli.v9i1.85234>.

- Gatrell, P. 2024. "Refugeedom: Making room in the crowded conceptual terrain." *Social Research: An International Quarterly*, 91(2), 619–641. <https://doi.org/10.1353/sor.2024.a930759>.
- Greene, M., and Nasir, S. L. 2022. "Care of the refugee." In *Family medicine* (pp. 845–853). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54441-6_137.
- Hanita, M. 2023. *Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi*. UI Publishing.
- Kemenko Polkam. 2025. *Kemenko Polkam: Lonjakan pengungsi Rohingya bukan masalah daerah, tapi nasional*. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-lonjakan-pengungsi-rohingya-bukan-masalah-daerah-tapi-nasional/>.
- Kim, S. Y., Swann, W. L., Weible, C. M., Bolognesi, T., Krause, R. M., Park, A. Y. S., Tang, T., Maletsky, K., and Feiock, R. C. 2022. "Updating the institutional collective action framework." *Policy Studies Journal*, 50(1), 9–34. <https://doi.org/10.1111/psj.12392>.
- Krlev, G. 2023. "Let's join forces: Institutional resilience and multistakeholder partnerships in crises." *Journal of Business Ethics*, 186(3), 571–592. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05231-w>.
- Missbach, A. 2019. "Asylum seekers' and refugees' decision-making in transit in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 175, 419–445. <https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>.
- Onditi, F. 2022. "Securitization versus human security: An ontological argument." In J. O. Asaka & A. A. Oluoko-Odingo (Eds.), *Human security and sustainable development in East Africa* (pp. 15–28). Routledge.
- Refugees International. 2025. *From promise to practice: Delivering on Uganda's refugee model*. <https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/from-promise-to-practice-delivering-on-ugandas-refugee-model/>.

- ReliefWeb. 2024. Jordan thematic factsheet: Health. UNHCR Jordan.
<https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-thematic-factsheet-health>.
- Reznikova, O. 2022. National resilience in changing security environment. National Institute for Strategic Studies.
- Riva, S., and Hoffstaedter, G. 2022. "Correction to: The aporia of refugee rights in a time of crises: The role of brokers in accessing refugee protection in transit and at the border." *Comparative Migration Studies*, 10(1), 16.
<https://doi.org/10.1186/s40878-022-00290-4>.
- Rothe, E. M., Pumariega, A. J., and Castillo-Matos, H. 2023. "Refugee mental health: Child and adolescent refugees." In *Selected topics in migration studies* (pp. 283–290). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19631-7_49.
- Salsabiil, C., Nuryani, D., and Herlambang, H. 2019. Urgensi pengawasan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1).
- Sopamena, C. A. 2023. "Pengungsi Rohingya dan potensi konflik dan kemajemukan horizontal di Aceh." *Jurnal Caraka Prabu*, 7(2), 85–115.
<https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- Strauss, A., and Corbin, J. 1998. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sukma, R. 2003. "Indonesia and the challenge of radical Islam after October 12." In *After Bali: The threat of terrorism in Southeast Asia*.
https://doi.org/10.1142/9789812561749_0016.
- Syahrin, M. A. 2017. "The implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refugees in Indonesia." *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>.
- Syahrin, M., and Pangestu, B. 2019. "Diskursus skema pengawasan pengungsi setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam perspektif keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2, 71–84.

- UNHCR. 2001. Refugee protection: A guide to international refugee law.
- UNHCR. 2018. Global compact on refugees.
- UNHCR. 2024. Sekilas data. <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>.
- UNHCR. 2025a. Global trends: Forced displacement in 2024.
- UNHCR. 2025b. As funding cuts bite, some 11m people are losing aid. <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-funding-cuts-bite-some-11m-people-are-losing-aid>.
- UNHCR. 2025c. Funding cuts threaten the health of nearly 13 million displaced people. <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/unhcr-funding-cuts-threaten-health-nearly-13-million-displaced-people>.
- UNHCR. 2025e. Nearly 2 million refugees at risk as Uganda emergency funds dwindle and services cut. <https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/nearly-2-million-refugees-risk-uganda-emergency-funds-dwindle-and-services-cut>.
- UNHCR. 2025f. Ethiopia launches inclusive ID system for refugees, boosts access to national services. UNHCR Africa. <https://www.unhcr.org/africa/news/press-releases/ethiopia-launches-inclusive-id-system-refugees-boosts-access-national-services>.
- UNHCR. 2026a. Global trends: Forced displacement in 2025. <https://www.unhcr.org/global-trends>.
- UNHCR. 2026b. Refugee data finder: Indonesia.
- United Nations Development Programme. 1994. Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.
- United Nations. 2018. Global compact for safe, orderly and regular migration.
- Yani, Y. M., and Zulkarnain, Z. 2021. "Dimensi penanganan dalam kasus pengungsi internasional: Teori dan praktik." *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.592>.